



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Temanggung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Pengurangan sampah (*waste minimization*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat.
8. Penanganan sampah (*waste handling*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

9. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengurangan sampah sehingga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
10. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengurangan sampah sehingga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjadi landasan dan dasar hukum pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III ARAH JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. strategi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - d. target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, dan kriteria Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. melaksanakan penguatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - c. melaksanakan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan norma, standar, dan kriteria Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. melaksanakan penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;

- c. melaksanakan penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. melaksanakan penguatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. melaksanakan penguatan penegakan hukum; dan
- f. melaksanakan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

Bagian Keempat

Target Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 8

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Jakstrada harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Jawa Tengah dan Jaktranas.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan Jakstrada di tingkat daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - d. memberikan pendampingan penyelenggaraan Jakstrada; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur Jawa Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (3) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap instansi yang menangani urusan persampahan, dengan berpedoman pada :
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan sampah setiap tahunnya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Oktober 2018



BUPATI TEMANGGUNG



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN



SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	31.543,56	35.342,81	39.199,77	43.114,05	47.085,21	49.287,35	51.516,60	64.044,54		

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	127.926,68	141.371,25	133.635,59	132.934,98	132.200,79	131.432,94	130.631,38	149.437,26		

SEKDA	<i>22/10-18</i>
ASISTEN	
KABAG. HUKUM	<i>22/10-18</i>

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Satuan	Capaian										Instansi	Instansi Pendukung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga	Disesuaikan dengan perencanaan pemerintah kabupaten	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Disesuaikan dengan perencanaan pemerintah kabupaten Temanggung												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Melaksanakan Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Desa/kel.										
			Gerakan pungut sampah oleh masyarakat	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6		
			Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kelompok Bank Sampah/ Pengelola Sampah		10	10	10	10	10	10	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Melaksanakan Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah rumah Tangga	Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Kelompok Bank Sampah/Pe-ngelola Sampah			2	2	2	2	2	2		
			Penerapan insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Bank Sampah/Pe-ngelola Sampah			2	2	2	2	2	2		
			Penerapan disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Bank Sampah/Pe-ngelola Sampah			5	5	5	5	5	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK	Penyusunan Review Perda Pengelolaan Persampahan dan Perda Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan Penyusunan Perbup Pelaksanaan Perda Pengelolaan Persampahan dan Perda Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan Dokumen Penyusunan Perbup tentang Pengurangan Sampah Plastik pada Ritel Pasar Tradisional dan Tempat Perbelanjaan Penyusunan Perbup tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada :	Dokumen Dokumen		2	2	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Melaksanakan penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	<p>Pembangunan TPA Wilayah Temanggung Utara</p> <p>Pengembangan TPA Sanggrahan</p> <p>Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelohan, dan pemrosesan akhir</p>	<p>Zona / sel sampah</p> <p>Zona / sel sampah Desa / Kel.</p>										
			<p>Pelaksanaan Pemilahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat</p>	<p>Kelompok Bank Sampah/Pe- ngelola Sampah</p>			5	5	10	10	10	10	10	10
			<p>Pelaksanaan Pemilahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan</p>	<p>Kelompok Bank Sampah/Pe- ngelola Sampah</p>			2	2	2	2	2	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a. Jumlah Bank Sampah di Masyarakat	Unit / Tahun		10	10	10	10	10	10	10		
			b. TPSSR	Unit / Tahun		5	5	5	5	5	5	5		
			Peningkatan kemauan masyarakat untuk membayar jasa pelayanan pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Pengelola Sampah		10	10	10	10	10	10	10		
		Melaksanakan penguatan penegakan hukum	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	orang			5	5	5	5	5	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<p>Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, di wilayah kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p>	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Melaksanakan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna melalui : a. Penangkapan dan pemanfaatan gas metan menjadi sumber energi rumah tangga b. Pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak	Rumah tangga Unit / tahun			10	20	20	25	25	25		

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL HADZIQ

SEKDA	24/10-18
ASISTEN	
KABAG HUKUM	22/11/18